



BUPATI NIAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

TUNJANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN SATUAN  
KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan bab I lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur kekuasaan pengelolaan dan pengelola keuangan daerah antara lain Bupati, Sekretaris Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan bab II bagian (d) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
  - d. bahwa dalam rangka menunjang disiplin, tanggungjawab, dan peningkatan kinerja secara tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu diberikan tunjangan pengelolaan keuangan daerah bagi Pemegang Kekuasaan, Pejabat/Staf Pengelola Keuangan Daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Utara tentang Tunjangan Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  27. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  28. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS UTARA TENTANG TUNJANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Nias Utara ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Nias Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Nias Utara;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Utara;
7. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Utara;
8. Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Utara;
9. Pejabat Penanggungjawab adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Utara selaku Pengguna Anggaran;
10. Tunjangan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada pengelola keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah.
11. Pejabat yang membidangi kepegawaian pada Perangkat Daerah adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Utara.

BAB II  
MAKSUD PEMBERIAN TUNJANGAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Tunjangan Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2022 diberikan dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah.

BAB III  
PENERIMA TUNJANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH DAN PERSYARATANNYA

Bagian Kesatu  
Penerima Tunjangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

- (1) Tunjangan Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2022 diberikan kepada pengelola keuangan daerah dan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara yang terdiri dari :
  - a. Bupati Nias Utara selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah/Barang Milik Daerah;
  - b. Wakil Bupati Nias Utara selaku Koordinator Pengawas Pengelolaan Keuangan Daerah/Barang Milik Daerah;
  - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah/Pengelola Barang Milik Daerah;
  - d. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Utara selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah/Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
  - e. Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nias Utara;
  - f. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Staf pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Utara selaku pejabat dan staf yang membantu pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dalam hal penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
- (2) Tunjangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Persyaratan Penerima Tunjangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Pejabat dan Staf sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) di atas berhak menerima Tunjangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Khusus Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah akan dikenakan sanksi berupa pemotongan tunjangan pengelolaan keuangan daerah apabila tidak aktif melaksanakan tugas, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. apabila selama 5 (lima) hari kerja dalam satu bulannya tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan, maka akan dikenakan pemotongan sebesar 10% dari tunjangan yang diterima pada bulan berkenaan, sedangkan tidak hadir selama 6 (enam) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja akan dikenakan potongan 20% dan melebihi 15 (lima belas) hari kerja pegawai tersebut tidak berhak mendapatkan tunjangan pengelolaan keuangan daerah pada bulan berkenaan;
  - b. Pegawai yang menjalankan cuti bersalin diberikan tunjangan sebesar 50% dari jumlah tunjangan yang diterima, sedangkan bagi pegawai yang menjalankan cuti tahunan atau cuti karena alasan penting melebihi 7 (tujuh) hari kerja, maka akan dikenakan pemotongan sebesar 20% dari jumlah tunjangan yang diterima pada bulan berkenaan;
  - c. Pegawai yang menjalankan izin selama 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan akan dikenakan potongan sebesar 10%, sedangkan melebihi 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja dikenakan potongan sebesar 30% dan melebihi 7 (tujuh) hari kerja tidak berhak mendapatkan tunjangan pada bulan berkenaan;
  - d. Pegawai yang tidak masuk kerja dengan alasan sakit, jika melebihi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut, dikenakan pemotongan sebesar 20 % dan jika melebihi 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja dikenakan pemotongan 40% dan di atas 15 (lima belas) hari kerja tidak berhak mendapatkan tunjangan;
  - e. Pegawai yang sakit harus disertai dengan Surat Keterangan dari Dokter;
  - f. Pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin tidak berhak menerima Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah;
- (3) Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam dan ke luar daerah, mengikuti diklat PIM IV, III, dan II serta Diklat Fungsional dan Teknis berhak menerima tunjangan kecuali pegawai yang mengikuti pendidikan karena tugas belajar.
  - (4) Pegawai yang mengalami mutasi, diberikan Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan tingkat keaktifan melaksanakan tugas, terhitung sejak dilaksanakannya serah terima jabatan, dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2).
  - (5) Perhitungan mengenai tingkat kehadiran dilakukan berdasarkan resume daftar hadir setiap bulannya.

#### BAB IV

#### BESARAN TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Besaran Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

- |    |   |     |              |
|----|---|-----|--------------|
| a. | Bupati Nias Utara selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah   | Rp. | 50.000.000.- |
| b. | Wakil Bupati Nias Utara selaku Koordinator Pengawas Pengelolaan Keuangan Daerah   | Rp. | 42.500.000.- |
| c. | Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah   | Rp. | 25.000.000.- |
| d. | Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Utara selaku Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah | Rp. | 20.000.000.- |
| e. | Kuasa Bendahara Umum Daerah (K-BUD)   | Rp. | 12.000.000.- |
| f. | Sekretaris Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Utara  | Rp. | 7.500.000.-  |
| g. | Kepala Bidang pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias utara  | Rp. | 5.500.000.-  |
| h. | Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Utara  | Rp. | 3.500.000.-  |
| i. | Staf pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Utara (Golongan IV/III)   | Rp. | 1.500.000.-  |
| j. | Staf pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Utara (Golongan II)   | Rp. | 1.000.000.-  |

(2) Pemberian tunjangan pengelola keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022.

#### Pasal 6

Pemberian Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Utara, dalam hal ini kelompok Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2022.



BAB V  
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dibayarkan setiap bulan, selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan berikutnya kecuali pada bulan Desember dapat dibayarkan pada minggu ketiga bulan Desember.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Tunjangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dilakukan dengan mekanisme pembayaran transaksi non tunai.
- (2) Permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setiap bulan oleh Bendahara Pengeluaran, dan pembayaran dilakukan dengan mekanisme pembayaran transaksi non tunai kepada masing-masing penerima setelah menandatangani daftar perhitungan/pembayaran.

Pasal 9

Pembayaran Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dilengkapi dengan :
  - a. Surat Permintaan Pembayaran;
  - b. Daftar Perhitungan/Pembayaran;
  - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
  - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab;
  - e. Billing Pajak PPh Pasal 21;
  - f. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
  - g. Resume kehadiran PNS/CPNS.
- (2) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu  
pada tanggal 25 Februari 2022

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU

Diundangkan di Lotu  
pada tanggal 25 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

ttd.

BAZATULO ZEBUA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 158.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS UTARA

NOMOR : 6 TAHUN 2022

TANGGAL : 25 Februari 2022

TENTANG : TUNJANGAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH DI  
LINGKUNGAN SATUAN KERJA  
PENGELOLA KEUANGAN  
DAERAH KABUPATEN NIAS  
UTARA.

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah bagi Pejabat/Staf Pengelola Keuangan Daerah di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nias Utara telah dihitung dengan benar berdasarkan penilaian langsung terhadap Daftar Hadir Kerja Pegawai Negeri Sipil.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran tunjangan dimaksud, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Utara.

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal-bulan-tahun  
Pengguna Anggaran,

Nama .....

NIP .....

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS UTARA

NOMOR : 6 TAHUN 2022

TANGGAL : 25 Februari 2022

TENTANG : TUNJANGAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH DI  
LINGKUNGAN SATUAN KERJA  
PENGELOLA KEUANGAN  
DAERAH KABUPATEN NIAS  
UTARA.

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Resume Kehadiran CPNS/PNS dibuat sesuai dengan data yang sebenarnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati Nias Utara Nomor \_\_\_ Tahun 2022.

Demikian Pernyataan Tanggungjawab ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Tempat, tanggal-bulan-tahun  
Kepala Sub Bagian Umum dan  
Kepegawaian,

Nama .....

NIP .....

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU